



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN KAWASAN AIR TERJUN SALUOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

- a. bahwa Kawasan Air Terjun Saluopa merupakan salah satu kawasan strategis wisata di Kabupaten Poso, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan perlindungan Kawasan Air terjun Saluopa dengan satu sistem yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa kegiatan budidaya yang bertentangan dengan nilai-nilai konservasi tanah dan air pada kawasan Air Terjun Saluopa mengakibatkan penurunan debit air Terjun Saluopa, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap kawasan Air Terjun Saulopa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung bahwa selambat - lambatnya dua tahun setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan, setiap Pemerintah Daerah Tingkat I sudah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Lindung, dan segera sesudah itu Pemerintah Daerah Tingkat II menjabarkannya lebih lanjut bagi daerah masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN
AIR TERJUN SALUOPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kawasan.
5. Kawasan Perlindungan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
6. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
7. Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa adalah upaya perlindungan terhadap kawasan Air Terjun Saluopa, yang dilakukan untuk melindungi kawasan di sekitar Air Terjun Saluopa dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Mata Air Saluopa adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi mata air Saluopa dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan mata air Saluopa yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Zonasi adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik pada Kawasan Air terjun Saluopa.
11. Zona inti adalah bagian kawasan Air terjun Saluopa yang mutlak dilindungi dan tidak diperkenankan adanya perubahan apapun yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia.
12. Zona Pemanfaatan terbatas adalah bagian kawasan Air terjun Saluopa yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun masyarakat dengan tetap memperhatikan azas kelestarian ekosistem setempat.
13. Kawasan Mata Air Saluopa adalah kawasan yang terletak pada koordinat tertentu, yang ditentukan oleh batas-batas geografis.

14. Peta Perlindungan Kawasan Mata Air Saluopa adalah gambaran kawasan mata air Saluopa pada bidang datar dengan menggunakan skala 1 : 50.000 melalui suatu sistem proyeksi.
15. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya.
16. Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
17. Area Penggunaan Lain selanjutnya disingkat APL adalah area diluar kawasan hutan negara dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya.
18. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem
19. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
20. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
21. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air pada kawasan air terjun Saluopa.
22. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara pada kawasan air terjun Saluopa.
23. Daerah Tangkapan Air atau Catchment Area Kawasan Air terjun Saluopa adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis yang dapat berupa punggung-punggung bukit atau gunung dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan pada Kawasan Air terjun Saluopa.
24. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, antara spesies dengan ekosistem.
25. Tanah dan air adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri atas zat padat berupa mineral dan bahan organik, zat cair berupa air yang berada dalam pori-pori tanah dan yang terikat pada butiran tanah, serta udara sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air.
26. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukkan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari pada Kawasan Air terjun Saluopa.
27. Multy Purpose Tree Species selanjutnya disingkat MPTS adalah jenis- jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu.
28. Kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang merupakan perilaku masyarakat setempat dan bersifat bijaksana serta bersifat turun temurun
29. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

30. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Air Terjun Saluopa;
- b. Pendanaan dan Prasarana;
- c. Kewajiban dan Larangan;
- d. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat;
- e. Insentif Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa;
- f. Kerjasama; dan
- g. Pengawasan dan Pemantauan.

BAB III KAWASAN AIR TERJUN SALUOPA

Bagian Kesatu Wilayah Administrasi

Pasal 3

- (1) Secara administratif, Kawasan Air Terjun Saluopa terletak di Desa Wera Kecamatan Pamona Puselemba, dengan pusat titik Air Terjun Saluopa berada pada koordinat 120°32'15,593" BT - 1°44'39,414" LS, dan berada pada Kawasan APL.
- (2) Batas geografis Kawasan Air Terjun Saluopa sebagai berikut :
 - a. Utara berbatasan dengan Desa Tonusu;
 - b. Selatan berbatasan dengan Jalan Administrasi;
 - c. Barat berbatasan dengan Sungai Puna; dan
 - d. Timur berbatasan dengan Desa Wera
- (3) Peta Kawasan Air Terjun Saluopa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi kondisi dan potensi Kawasan Air Terjun Saluopa untuk pelaksanaan perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. kegiatan Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa secara berkelanjutan;
- b. penetapan Zonasi untuk melindungi Kawasan Air Terjun Saluopa; dan
- c. pengendalian kerusakan Kawasan Air Terjun Saluopa.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa dilakukan pada Daerah Tangkapan Air Saluopa, berdasarkan aliran sungai dan anak sungai Saluopa.
- (2) Untuk melindungi debit air terjun Saluopa, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Daerah Tangkapan Air Saluopa yaitu melalui penetapan zonasi.
- (3) Seluruh kegiatan pembudidayaan yang berada dalam Daerah Tangkapan Air Saluopa wajib untuk dikendalikan demi mencegah terjadinya penurunan debit air terjun Saluopa.
- (4) Bentuk pengendalian oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembudidayaan yang ada disekitar Kawasan Air Terjun Saluopa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Daerah Tangkapan Air Saluopa berada dalam Kawasan APL, dan berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Luas Daerah Tangkapan Air Saluopa yaitu 1.010 (seribu sepuluh) Hektar.
- (3) Daerah Tangkapan Air Saluopa dituangkan dalam Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa, dengan batas-batas Daerah Tangkapan Air Saluopa berupa titik-titik koordinat sesuai dengan yang tertuang dalam Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa.
- (4) Daerah Tangkapan Air Saluopa terdiri atas 2 (dua) zona yaitu Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas.
- (5) Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Zonasi

Paragraf 1 Zona Inti

Pasal 7

- (1) Zona inti pada Kawasan Air Terjun Saluopa adalah APL yang oleh Pemerintah Daerah dijadikan sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati mutlak untuk dilindungi karena keberadaannya berpengaruh langsung terhadap besaran debit air terjun Saluopa.
- (2) Luas Zona inti pada Kawasan air terjun Saluopa adalah 410 (empat ratus sepuluh) Hektar, yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan titik koordinat yang ada pada Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa.
- (3) Zona inti pada Kawasan Air Terjun Saluopa berfungsi sebagai Kawasan Perlindungan Setempat.
- (4) Lokasi zona inti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Zona Inti dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan
 - d. pengayaan tanaman; dan
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (3) Rehabilitasi pada zona inti dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Pemerintah Daerah dalam merehabilitasi zona inti dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Jenis tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah tanaman kayu-kayuan yang bersifat non ekonomis tetapi memiliki fungsi ekologis yang tinggi.
- (6) Dalam hal keberadaan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun selain yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Zona inti pada Kawasan Air terjun Saluopa merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung.
- (2) Hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber mata air utama penyumbang besaran debit air terjun Saluopa.
- (3) Pemerintah Daerah menginventarisir luas Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Zona Pemanfaatan Terbatas

Pasal 10

- (1) Zona pemanfaatan terbatas pada kawasan air terjun Saluopa merupakan APL yang berfungsi sebagai kawasan penyangga terhadap Zona inti.
- (2) Luas Zona pemanfaatan terbatas pada Kawasan Air terjun Saluopa seluas 600 (enam ratus) hektar, yang batasnya ditentukan berdasarkan titik koordinat pada Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa.
- (3) Lokasi zona pemanfaatan terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pengelolaan Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas

Pasal 11

- (1) Zona pemanfaatan terbatas merupakan area yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pengembangan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi ekologis yang ada.
- (3) Pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pengembangan wisata alam dan pola agro wisata.

- (4) Pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang dapat dilakukan pada alam terbuka tanpa merubah kondisi ekosistem setempat.
- (5) Pengembangan pola agro wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara penanaman tanaman MPTS yang jenis tanamannya disesuaikan dengan kondisi ekologis setempat.
- (6) Selain tanaman MPTS, dimungkinkan juga untuk jenis tanaman kayu-kayuan yang masuk dalam jenis hasil hutan bukan kayu.
- (7) Pemilihan jenis tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan air terjun Saluopa sesuai dengan kearifan lokal.
- (8) Sarana dan prasarana yang ada dalam zona pemanfaatan terbatas bersifat semi permanen, kecuali sarana dan prasarana tertentu yang digunakan sebagai akses wisatawan dan tidak mengakibatkan perubahan pada ekosistem setempat.

Pasal 12

Bagi masyarakat yang telah memiliki bukti pemilikan tanah yang sah dalam Zona Pemanfaatan Terbatas, segala kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk tetap mengikuti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.

BAB IV PENDANAAN DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) Sumber dana yang digunakan dalam melakukan perlindungan terhadap Kawasan Air Terjun Saluopa bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Pengelolaan dana yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap Kawasan Air Terjun Saluopa bersifat akuntabel dan transparansi
- (3) Dalam hal pengembangan masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Air Terjun Saluopa, dapat bersumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana terkait perlindungan terhadap Kawasan Air Terjun Saluopa.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang wajib :

- a. menjaga sarana dan prasarana dalam Kawasan Air terjun Saluopa;
- b. melakukan perlindungan terhadap Kawasan Air Terjun Saluopa;
- c. melakukan rehabilitasi pada Kawasan Air Terjun Saluopa dan/atau dalam Daerah Tangkapan Air Saluopa yang mengalami kerusakan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa setiap orang dilarang :
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Air Terjun Saluopa secara tidak sah;
 - b. merambah Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Air Terjun Saluopa dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 2. 50 (Lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan
 3. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - d. membakar lahan di Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - e. memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - f. menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Air Terjun Saluopa yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang dalam Kawasan Air terjun Saluopa tanpa izin Bupati;
 - h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan dalam Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - i. menggembalakan ternak di dalam Kawasan Air Terjun Saluopa ;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi tanaman pada Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - n. membuang sampah di aliran Sungai Saluopa dan atau dalam Daerah Tangkapan Air Saluopa;
 - o. memberikan izin bangunan permanen dalam Daerah Tangkapan Air Saluopa kecuali untuk akses keamanan pengunjung; dan
 - p. melakukan penanaman berupa tanaman bulanan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pengenaan denda administrasi; dan/atau
 - d. reboisasi dan rehabilitasi kawasan air terjun Saluopa.
- (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa.
- (2) Masyarakat sekitar Kawasan Air Terjun Saluopa berhak untuk mendapatkan *pelatihan dan bimbingan dalam menggerakkan roda perekonomian yang mendukung sektor pariwisata.*
- (3) Dalam melakukan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah atau pihak-pihak lain yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan mendukung sektor pariwisata.

Pasal 18

Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga Kawasan Air Terjun Saluopa dari gangguan dan kerusakan.

Pasal 19

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa meliputi :

- a. memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa;
- b. partisipasi aktif dalam perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa; dan
- c. memberikan informasi terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan kawasan Air Terjun Saluopa yang meliputi :
 - a. melakukan pemasangan dan pemeliharaan pal batas pada Daerah Tangkapan Air Saluopa;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan tentang perlindungan terhadap Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - c. melakukan program Keanekaragaman Hayati di Kawasan Air Terjun Saluopa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat lokal dengan memperhatikan faktor kearifan lokal.
- (2) Dalam melakukan perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan atau instansi lain yang berkepentingan terhadap perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa.
- (3) Pemerintah Kecamatan Pamona Puselemba berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal Perlindungan terhadap Kawasan Air Terjun Saluopa.

Pasal 21

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan pada Kawasan Air Terjun Saluopa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

BAB VII
INSENTIF PERLINDUNGAN KAWASAN AIR TERJUN SALUOPA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam perlindungan kawasan air terjun Saluopa berupa :
 - a. pemberian penghargaan terhadap orang atau badan usaha yang berjasa dalam perlindungan kawasan air terjun Saluopa; dan/atau
 - b. pemberian bantuan teknis dan/atau fasilitas terhadap kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perlindungan kawasan air terjun Saluopa.
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan kawasan air terjun Saluopa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau badan usaha/lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan kawasan air terjun Saluopa memperhatikan aspek kearifan lokal setempat.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan kawasan air terjun Saluopa ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan semua ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan perlindungan kawasan air terjun Saluopa.
- (7) Pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka perlindungan kawasan air terjun Saluopa.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Kawasan Air Terjun Saluopa.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati Poso.
- (3) Tata cara penyampaian pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa pada Kawasan Air Terjun Saluopa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi Kawasan Air Terjun Saluopa.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf p, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf o diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan Air Terjun Saluopa harus disesuaikan

dengan ketentuan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI POSO,



DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN KAWASAN AIR TERJUN SALUOPA

I. UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dan ayat (4) yang menyebutkan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh mahluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama sehingga dapat menjaga keberlangsungan semua makhluk hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Kawasan Air terjun Saluopa ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Wisata. Letaknya yang berada di Kecamatan Pamona Puselemba serta memiliki pemandangan alam yang sangat indah berupa Keunikan alam dimana air mengalir pada batu-batu alam yang bertingkat sebanyak 12 tingkat. Dilengkapi dengan alam sekitar yang masih hijau dan bebas dari polusi, serta suaramerdu burung-burung yang berkicau menambah keindahan air terjun Saluopa. Sehingga wajarlah jika air terjun Saluopa dimasukkan sebagai Kawasan Strategis Wisata.

Sebagai Kawasan Strategis Wisata sekaligus icon Kabupaten Poso, keberadaan Air terjun Saluopa haruslah dilindungi. Air terjun Saluopa berasal dari mata air dan mengalir melalui sungai dan anak sungai Saluopa sehingga membentuk air terjun Saluopa. Kawasan Air Terjun Saluopa ini mutlak dan harus dilindungi. Sebab keberadaan serta kelangsungan air terjun Saluopa sangat ditentukan oleh debit air yang mengalir melalui bebatuan alam tersebut. Hal yang sangat dikhawatirkan apabila Kawasan Air terjun Saluopa tidak dilindungi dapat menurunkan besaran debit air terjun Saluopa bahkan hal yang lebih parah yang dapat terjadi yaitu hilangnya aliran air melalui batu-batu alam tersebut.

Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa adalah upaya perlindungan terhadap kawasan Air Terjun Saluopa, yang dilakukan untuk melindungi kawasan di sekitar Air Terjun Saluopa dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Azas Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa adalah sebagai berikut :

- a. Kelestarian dan berkesinambungan;
- b. Kesenambungan dan keseimbangan;
- c. Keterpaduan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Keadilan;
- f. Transparansi;

Azas Kelestarian dan berkesinambungan memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa harus menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin

kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Azas Keserasian dan keseimbangan memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa harus selaras, sepadan dan seimbang antara manusia sebagai pelaku aktifitas dengan sumber daya alam sebagai objek yang dikelola oleh manusia. Dengan adanya keseimbangan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa, maka akan menjamin kesinambungan persediannya.

Azas Keterpaduan memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa dalam suatu wilayah, dalam pengembangannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial yang seimbang tanpa meninggalkan keberlanjutan ekosistem.

Azas Kemanfaatan memiliki pengertian bahwa pengelolaan kawasan air terjun Saluopa dapat memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi.

Azas Keadilan memiliki pengertian bahwa dalam melakukan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa harus memberikan rasa adil bagi masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Azas Transparansi memiliki pengertian bahwa dalam melakukan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa harus bersifat terbuka dalam memberikan informasi terkait pengelolaan kawasan air terjun Saluopa kepada semua pihak.

Azas Partisipatif memiliki pengertian bahwa semua pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa harus berpartisipasi aktif untuk menjaga sumber daya alam tersebut sehingga kesinambungan persediannya tetap terjaga.

Azas Akuntabilitas memiliki pengertian bahwa penyelenggaraan pengelolaan kawasan air terjun Saluopa dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Azas Kearifan Lokal memiliki pengertian bahwa dalam pengelolaan kawasan air terjun Saluopa harus memperhatikan budaya masyarakat setempat.

Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa merupakan upaya perlindungan terhadap kawasan Air Terjun Saluopa, yang dilakukan untuk melindungi kawasan di sekitar Air Terjun Saluopa dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan serta melindungi kawasan air terjun Saluopa secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, sehingga fungsi ekosistemnya dapat terjaga.

Adapun tujuan dari Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup akibat adanya kegiatan budidaya, serta penataan Kawasan Air Terjun Saluopa melalui sistem Zonasi.

Sasaran dari Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa yaitu :

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
- b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem dan keunikan alam;
- c. Terlaksananya tanggung jawab daerah secara berkelanjutan sehingga tetap dapat mempertahankan kondisi ekosistem yang ada;
- d. Adanya pengelolaan Kawasan Air Terjun Saluopa dalam satu sistem yang terpadu dan terintegrasi; dan
- e. Memberikan manfaat ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan secara demokrasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta kondisi ekologis.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jalan administrasi menuju ke Kecamatan Lore Selatan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Aliran sungai dan anak sungai Saluopa yang masuk dalam daerah Tangkapan Air Saluopa memiliki kontribusi langsung terhadap besaran debit air terjun Saluopa sehingga keberadaannya wajib untuk dilindungi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Batas-batas Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) Saluopa yaitu pada koordinat :

Koordinat Catchment Area Saluopa		
FID	X	Y
0	120° 32' 29.82" E	1° 45' 8.70" S
1	120° 32' 30.17" E	1° 45' 3.54" S
2	120° 32' 29.37" E	1° 45' 0.43" S
3	120° 32' 32.50" E	1° 44' 50.27" S
4	120° 32' 35.98" E	1° 44' 45.13" S
5	120° 32' 33.71" E	1° 44' 44.79" S
6	120° 32' 32.15" E	1° 44' 41.61" S
7	120° 32' 32.02" E	1° 44' 38.58" S
8	120° 32' 26.37" E	1° 44' 35.14" S
9	120° 32' 26.80" E	1° 44' 27.85" S
10	120° 32' 17.61" E	1° 44' 28.39" S
11	120° 32' 10.66" E	1° 44' 33.28" S

12	120° 32' 0.62" E	1° 44' 35.98" S
13	120° 31' 56.45" E	1° 44' 23.29" S
14	120° 31' 51.37" E	1° 44' 16.64" S
15	120° 31' 46.54" E	1° 44' 14.46" S
16	120° 31' 37.15" E	1° 44' 6.46" S
17	120° 31' 34.02" E	1° 44' 1.51" S
18	120° 31' 32.48" E	1° 43' 53.26" S
19	120° 31' 27.31" E	1° 43' 44.90" S
20	120° 31' 19.95" E	1° 43' 37.79" S
21	120° 31' 14.43" E	1° 43' 39.27" S
22	120° 31' 11.79" E	1° 43' 43.36" S
23	120° 31' 5.97" E	1° 43' 43.13" S
24	120° 31' 4.47" E	1° 43' 46.31" S
25	120° 31' 0.38" E	1° 43' 47.28" S
26	120° 30' 58.15" E	1° 43' 58.99" S
27	120° 30' 47.32" E	1° 44' 6.63" S
28	120° 30' 47.58" E	1° 44' 13.17" S
29	120° 30' 43.30" E	1° 44' 17.13" S
30	120° 30' 43.50" E	1° 44' 22.19" S
31	120° 30' 37.47" E	1° 44' 29.31" S
32	120° 30' 29.75" E	1° 44' 33.22" S
33	120° 30' 23.54" E	1° 44' 33.12" S
34	120° 30' 19.36" E	1° 44' 36.28" S
35	120° 30' 7.09" E	1° 44' 23.67" S
36	120° 30' 0.47" E	1° 44' 29.27" S
37	120° 29' 56.71" E	1° 44' 30.46" S
38	120° 29' 53.43" E	1° 44' 35.24" S
39	120° 29' 53.57" E	1° 44' 38.93" S
40	120° 29' 46.51" E	1° 44' 48.08" S
41	120° 29' 46.34" E	1° 44' 52.54" S
42	120° 29' 54.43" E	1° 44' 56.23" S
43	120° 29' 53.47" E	1° 44' 59.31" S
44	120° 29' 48.40" E	1° 45' 0.48" S
45	120° 29' 44.39" E	1° 45' 4.20" S
46	120° 29' 44.50" E	1° 45' 7.15" S
47	120° 29' 38.51" E	1° 45' 10.61" S
48	120° 29' 37.47" E	1° 45' 18.27" S
49	120° 29' 33.47" E	1° 45' 19.57" S
50	120° 29' 36.41" E	1° 45' 31.85" S
51	120° 29' 28.62" E	1° 45' 37.56" S
52	120° 29' 27.35" E	1° 45' 58.13" S
53	120° 29' 28.47" E	1° 46' 0.27" S
54	120° 29' 28.35" E	1° 46' 3.23" S
55	120° 29' 30.42" E	1° 46' 5.16" S
56	120° 29' 29.47" E	1° 46' 11.27" S
57	120° 29' 28.47" E	1° 46' 15.31" S
58	120° 29' 21.52" E	1° 46' 26.95" S
59	120° 29' 20.95" E	1° 46' 29.75" S
60	120° 29' 25.29" E	1° 46' 34.82" S
61	120° 29' 32.49" E	1° 46' 39.25" S
62	120° 29' 33.99" E	1° 46' 47.48" S
63	120° 29' 36.89" E	1° 46' 50.84" S

64	120° 29' 45.44" E	1° 46' 56.18" S
65	120° 30' 1.58" E	1° 46' 55.08" S
66	120° 30' 8.07" E	1° 46' 56.99" S
67	120° 30' 11.21" E	1° 47' 0.25" S
68	120° 30' 18.76" E	1° 46' 56.35" S
69	120° 30' 23.53" E	1° 46' 56.16" S
70	120° 30' 27.67" E	1° 46' 58.44" S
71	120° 30' 34.43" E	1° 46' 57.93" S
72	120° 30' 35.45" E	1° 47' 3.52" S
73	120° 30' 40.41" E	1° 47' 6.29" S
74	120° 30' 44.96" E	1° 47' 7.66" S
75	120° 30' 47.49" E	1° 47' 11.22" S
76	120° 30' 47.27" E	1° 47' 14.00" S
77	120° 30' 54.65" E	1° 47' 17.29" S
78	120° 30' 54.44" E	1° 47' 19.82" S
79	120° 30' 57.93" E	1° 47' 20.93" S
80	120° 31' 0.87" E	1° 47' 22.52" S
81	120° 31' 4.84" E	1° 47' 22.04" S
82	120° 31' 5.80" E	1° 47' 23.56" S
83	120° 31' 8.19" E	1° 47' 22.12" S
84	120° 31' 10.25" E	1° 47' 23.15" S
85	120° 31' 10.86" E	1° 47' 20.53" S
86	120° 31' 13.67" E	1° 47' 22.74" S
87	120° 31' 15.66" E	1° 47' 18.68" S
88	120° 31' 21.14" E	1° 47' 16.83" S
89	120° 31' 23.26" E	1° 47' 13.53" S
90	120° 31' 24.01" E	1° 47' 16.28" S
91	120° 31' 27.57" E	1° 47' 18.49" S
92	120° 31' 30.18" E	1° 47' 14.64" S
93	120° 31' 33.12" E	1° 47' 13.40" S
94	120° 31' 34.76" E	1° 47' 14.51" S
95	120° 31' 36.27" E	1° 47' 12.10" S
96	120° 31' 39.62" E	1° 47' 12.03" S
97	120° 31' 40.61" E	1° 47' 12.83" S
98	120° 31' 46.38" E	1° 47' 9.10" S
99	120° 31' 49.55" E	1° 47' 6.38" S
100	120° 31' 52.62" E	1° 47' 2.98" S
101	120° 31' 55.37" E	1° 47' 1.97" S
102	120° 31' 56.41" E	1° 47' 1.74" S
103	120° 31' 56.89" E	1° 47' 0.71" S
104	120° 31' 56.34" E	1° 46' 58.64" S
105	120° 31' 56.55" E	1° 46' 54.58" S
106	120° 31' 58.20" E	1° 46' 54.30" S
107	120° 31' 58.34" E	1° 46' 53.41" S
108	120° 31' 58.88" E	1° 46' 52.58" S
109	120° 31' 59.03" E	1° 46' 50.96" S
110	120° 32' 1.83" E	1° 46' 48.93" S
111	120° 32' 2.18" E	1° 46' 44.86" S
112	120° 32' 1.37" E	1° 46' 43.43" S
113	120° 32' 3.76" E	1° 46' 41.77" S
114	120° 31' 57.50" E	1° 46' 34.50" S
115	120° 31' 53.37" E	1° 46' 30.43" S

116	120° 31' 57.50" E	1° 46' 25.50" S
117	120° 32' 0.50" E	1° 46' 23.50" S
118	120° 31' 56.50" E	1° 46' 15.50" S
119	120° 31' 58.57" E	1° 46' 13.10" S
120	120° 31' 58.50" E	1° 46' 8.50" S
121	120° 31' 56.50" E	1° 46' 4.50" S
122	120° 32' 0.50" E	1° 46' 3.50" S
123	120° 31' 59.50" E	1° 45' 58.50" S
124	120° 32' 9.50" E	1° 45' 52.50" S
125	120° 32' 12.50" E	1° 45' 39.50" S
126	120° 32' 15.50" E	1° 45' 35.50" S
127	120° 32' 16.50" E	1° 45' 30.50" S
128	120° 32' 16.50" E	1° 45' 24.50" S
129	120° 32' 18.50" E	1° 45' 21.50" S
130	120° 32' 23.50" E	1° 45' 21.50" S
131	120° 32' 33.37" E	1° 45' 12.43" S
132	120° 32' 31.47" E	1° 45' 9.85" S

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Terlampir Peta Daerah Tangkapan Air Saluopa

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Batas – batas Zona Inti pada Daerah Tangkapan Air Saluopa yaitu :

Koordinat Batas Zona Inti pada Daerah Tangkapan Air Saluopa		
FID	X	Y
0	120° 32' 12.64" E	1° 44' 37.14" S
1	120° 32' 10.50" E	1° 44' 41.50" S
2	120° 32' 12.33" E	1° 44' 44.62" S
3	120° 32' 13.50" E	1° 44' 51.50" S
4	120° 32' 13.50" E	1° 44' 57.50" S
5	120° 32' 11.50" E	1° 44' 57.50" S
6	120° 32' 11.50" E	1° 45' 1.50" S
7	120° 32' 8.50" E	1° 45' 3.50" S
8	120° 32' 8.54" E	1° 45' 6.57" S
9	120° 32' 7.47" E	1° 45' 9.71" S
10	120° 32' 4.20" E	1° 45' 10.77" S
11	120° 32' 0.18" E	1° 45' 13.88" S
12	120° 31' 57.45" E	1° 45' 18.68" S
13	120° 31' 55.26" E	1° 45' 21.50" S
14	120° 31' 52.62" E	1° 45' 26.12" S
15	120° 31' 48.86" E	1° 45' 27.09" S
16	120° 31' 45.85" E	1° 45' 32.29" S
17	120° 31' 43.13" E	1° 45' 35.50" S
18	120° 31' 40.55" E	1° 45' 38.53" S
19	120° 31' 39.81" E	1° 45' 41.78" S
20	120° 31' 39.19" E	1° 45' 44.52" S
21	120° 31' 34.86" E	1° 45' 45.09" S

22	120° 31' 32.29" E	1° 45' 48.52" S
23	120° 31' 31.42" E	1° 45' 54.65" S
24	120° 31' 30.24" E	1° 45' 55.56" S
25	120° 31' 28.86" E	1° 45' 59.08" S
26	120° 31' 27.64" E	1° 46' 2.19" S
27	120° 31' 27.28" E	1° 46' 4.59" S
28	120° 31' 27.54" E	1° 46' 6.34" S
29	120° 31' 26.86" E	1° 46' 8.09" S
30	120° 31' 26.81" E	1° 46' 11.75" S
31	120° 31' 26.76" E	1° 46' 16.00" S
32	120° 31' 26.69" E	1° 46' 20.88" S
33	120° 31' 23.98" E	1° 46' 23.94" S
34	120° 31' 20.80" E	1° 46' 27.51" S
35	120° 31' 17.70" E	1° 46' 30.99" S
36	120° 31' 14.38" E	1° 46' 28.55" S
37	120° 31' 10.64" E	1° 46' 25.81" S
38	120° 31' 8.85" E	1° 46' 31.95" S
39	120° 31' 6.56" E	1° 46' 39.80" S
40	120° 31' 3.96" E	1° 46' 36.31" S
41	120° 31' 0.97" E	1° 46' 32.29" S
42	120° 31' 0.06" E	1° 46' 38.43" S
43	120° 30' 59.28" E	1° 46' 43.66" S
44	120° 31' 0.99" E	1° 46' 50.34" S
45	120° 30' 56.77" E	1° 46' 51.57" S
46	120° 30' 52.21" E	1° 46' 52.91" S
47	120° 30' 50.92" E	1° 46' 59.15" S
48	120° 30' 47.29" E	1° 46' 58.71" S
49	120° 30' 42.90" E	1° 46' 54.06" S
50	120° 30' 38.58" E	1° 46' 56.03" S
51	120° 32' 10.66" E	1° 44' 33.28" S
52	120° 30' 34.43" E	1° 46' 57.93" S

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Terlampir Peta Zona Inti pada Daerah Tangkapan Air Saluopa

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Luas Kawasan Hutan Lindung yang masuk dalam Daerah Tangkapan Air Saluopa yaitu 1.555 Hektar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

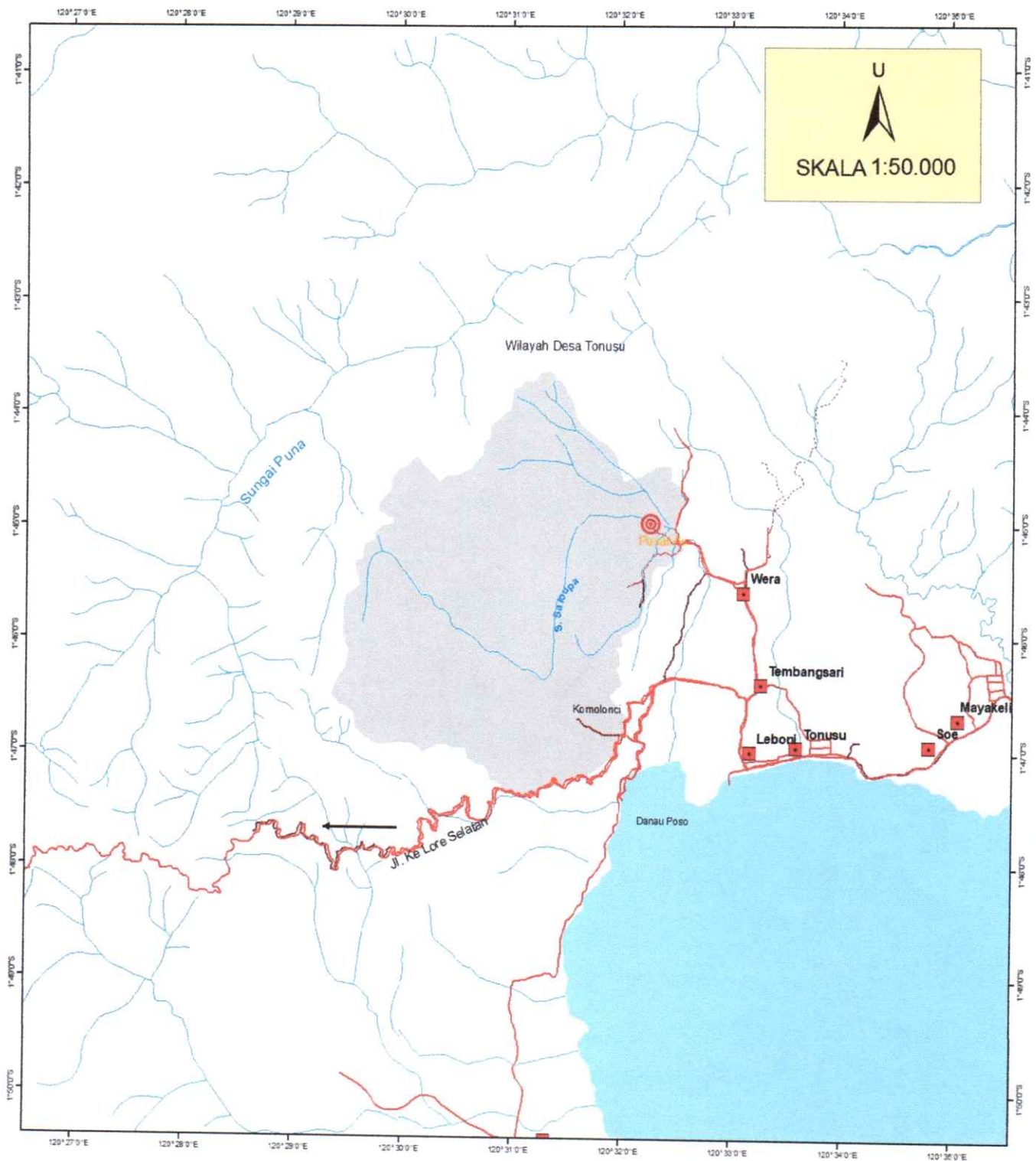
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 10318

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Poso

Nomor : 13 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa



Keterangan

- pusat_pemerintahan
- Pusat Air Terjun
- Sungai
- Jalan
- Jalan setapak
- Jalan Belum di aspal
- danau
- Kawasan Lindung Saluopa
- Kawasan Hutan Lindung

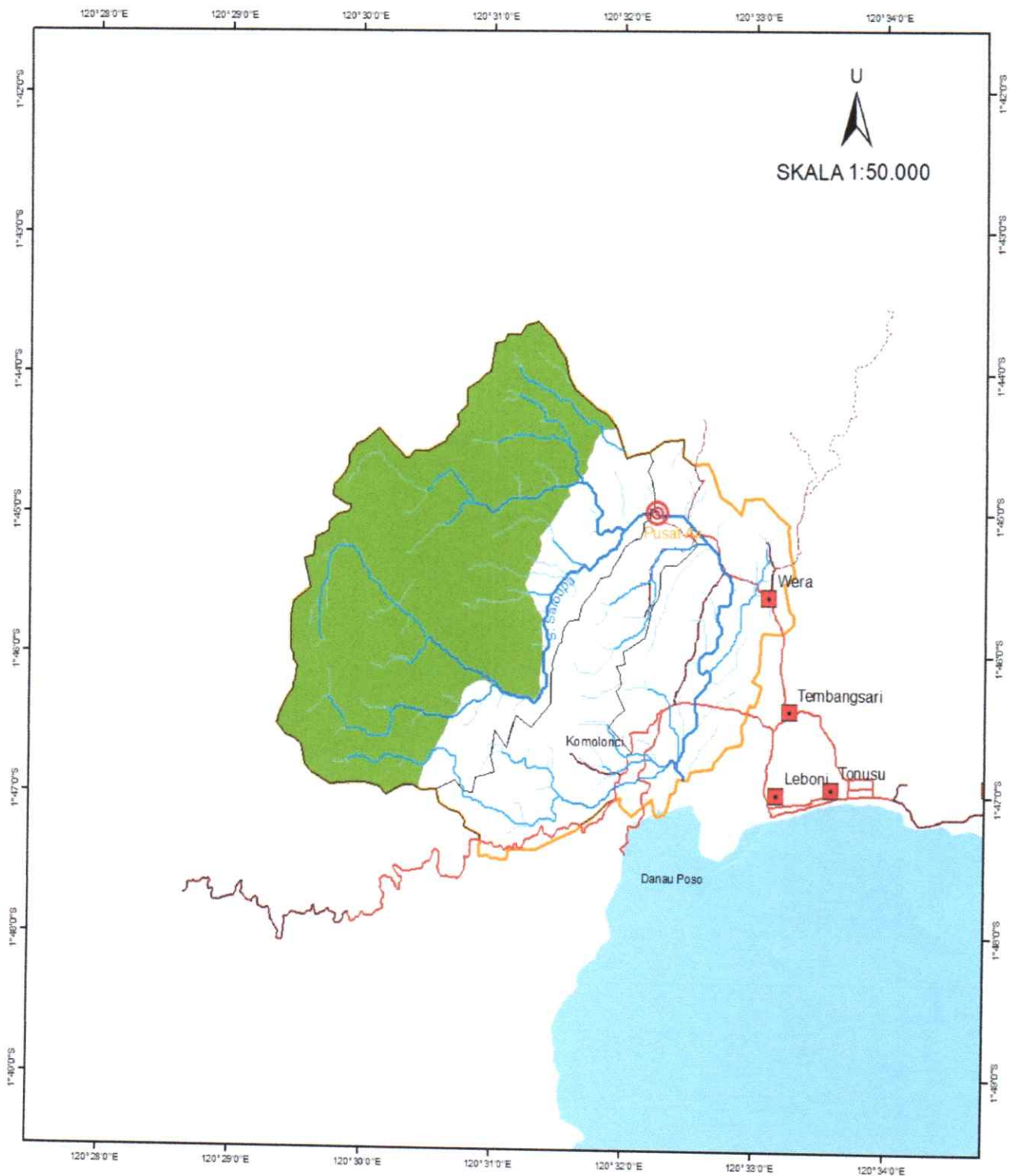
BUPATI POSO,
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Poso

Nomor : 13 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa



Keterangan

-  pusat_pemerintahan
-  Pusat Air Terjun
-  Sungai
-  Jalan
-  Jalan setapak
-  Jalan Belum di aspal
-  danau
-  Sub_DAS_Saluopa
-  Hutan Lindung

BUPATI POSO,



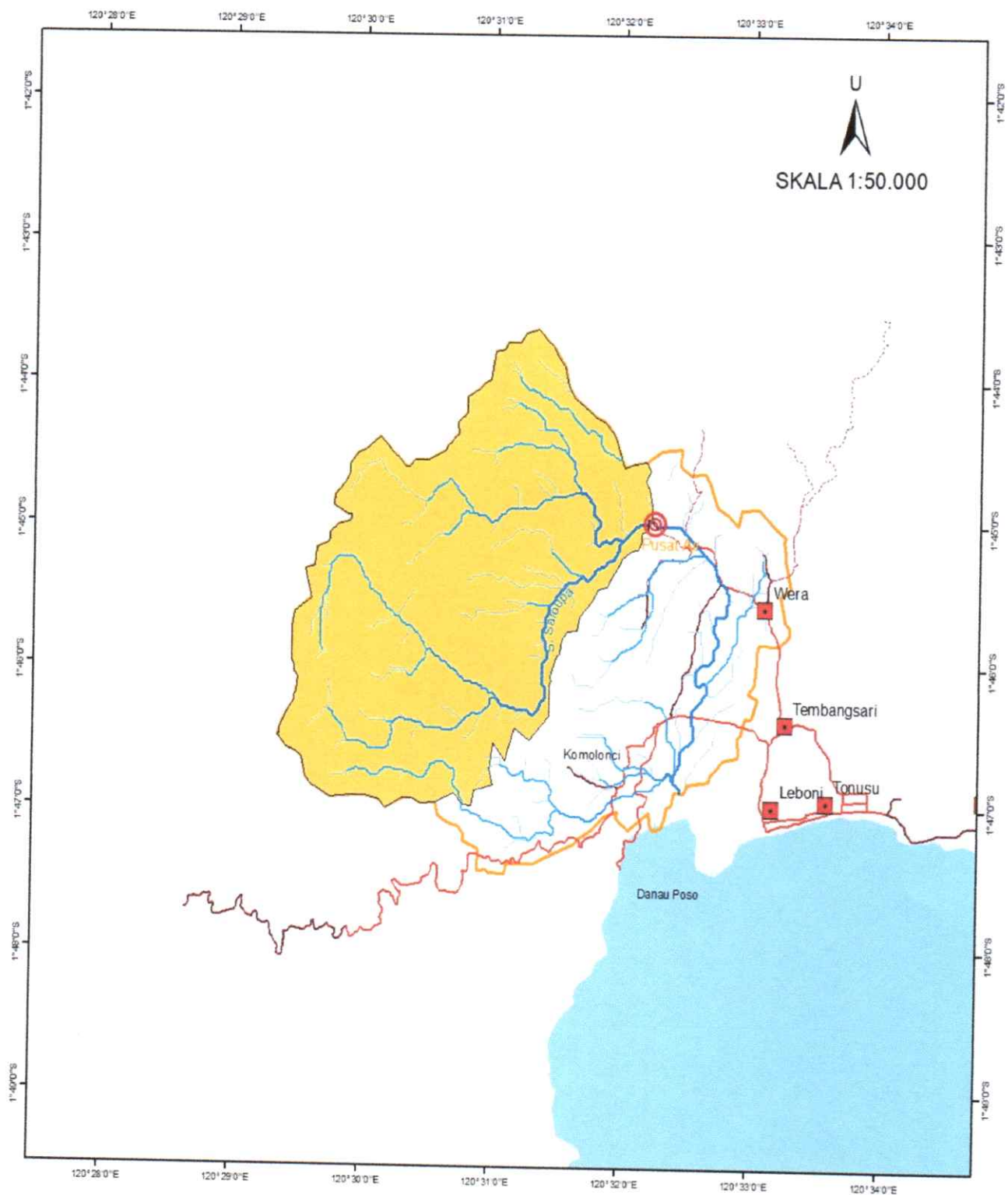
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Poso

Nomor : 13 tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa



Keterangan

pusat_pemerintahan

Pusat Air Terjun

Sungai

Jalan

Jalan setapak

Jalan Belum di aspal

danau

Sub_DAS_Saluopa

KAWASAN ZONA INTI Luas 1965Ha

KAWASAN ZONA PEMANFAATAN Luas 600Ha

BUPATI POSO,

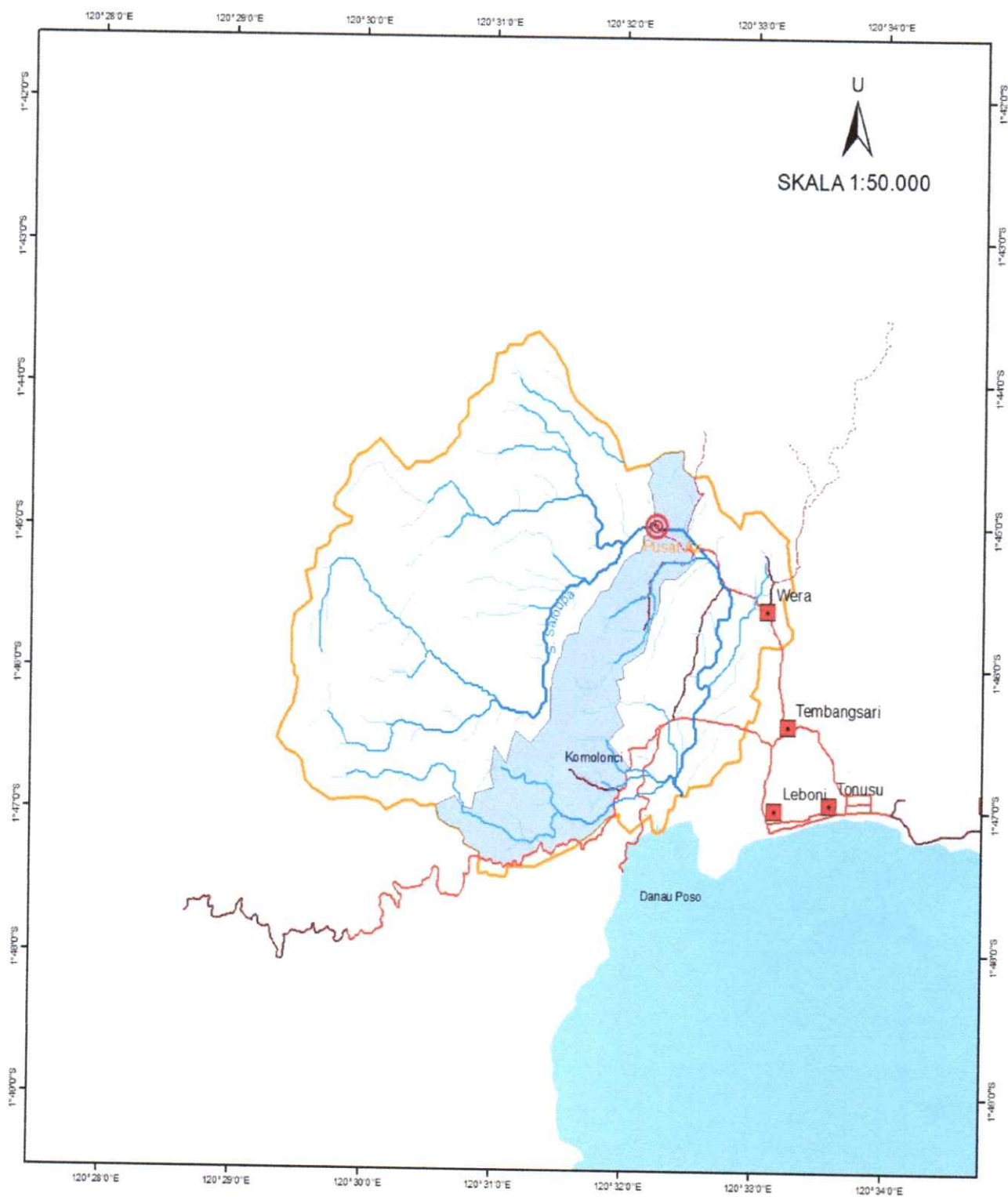
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Poso

Nomor : 13 Tahun 2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Perlindungan Kawasan Air Terjun Saluopa



Keterangan

pusat_pemerintahan

Pusat Air Terjun

Sungai

Jalan

Jalan setapak

Jalan Belum di aspal

danau

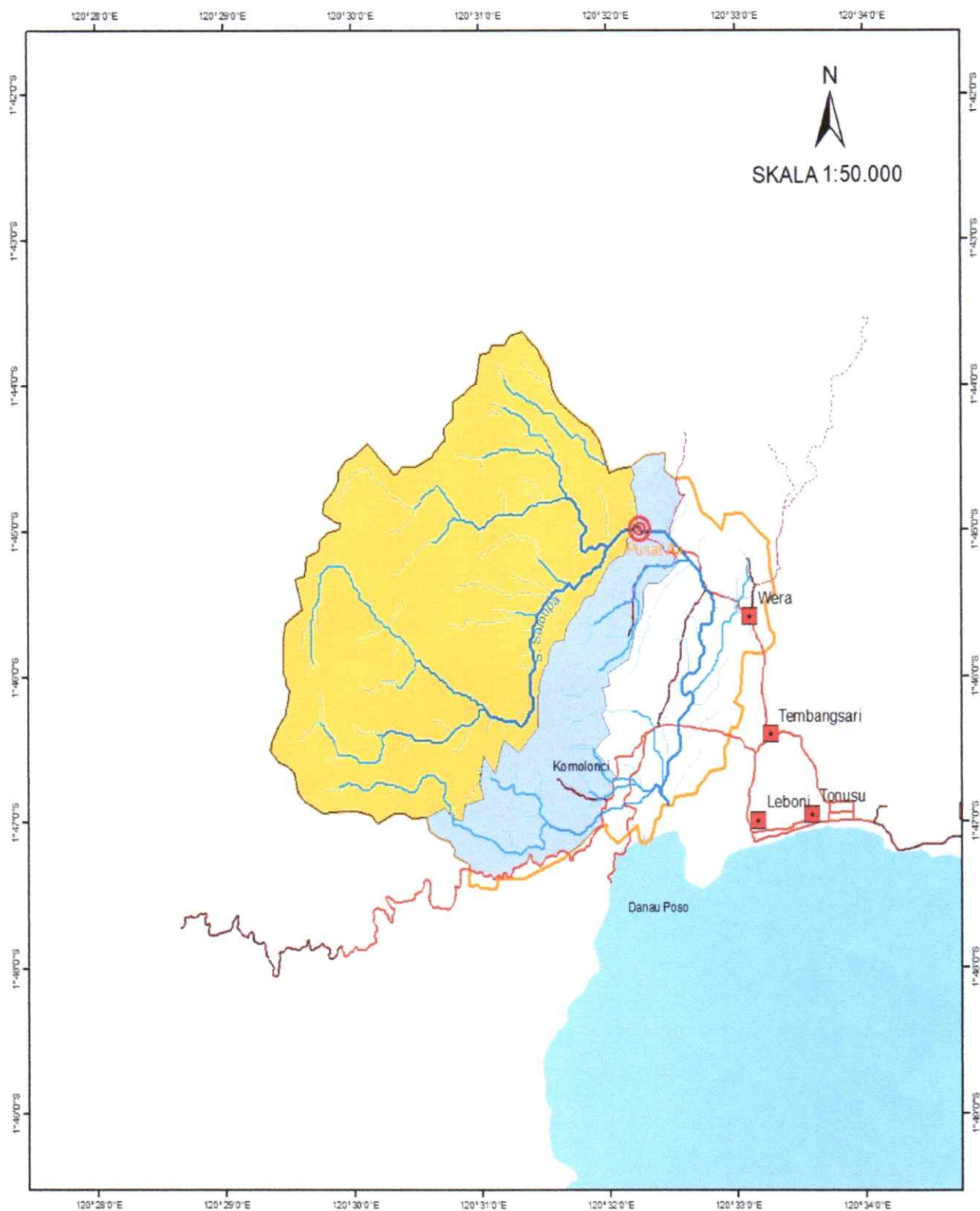
Sub_DAS_Saluopa

KAWASAN ZONA INTI Luas 1965Ha

KAWASAN ZONA PEMANFAATAN Luas 600Ha

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU



Keterangan

- pusat_pemerintahan
- Pusat Air Terjun
- Sungai
- Jalan
- - - Jalan setapak
- - - Jalan Belum di aspal
- danau
- Sub_DAS_Saloupa
- KAWASAN ZONA INTI Luas 1965Ha
- KAWASAN ZONA PEMANFAATAN Luas 600Ha



PEMERINTAH DAERAH KAB. POSO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

PETA ZONASI **KAWASAN SUNGAI SALUOPA**

BUPATI POSO,


DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU